



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) tentang Pengembangan Kurikulum dan evaluasi Kurikulum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum secara berkala, berkelanjutan dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN EVALUASI KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum

2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Standar adalah kriteria dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan semua komponen kurikulum
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Implementasi kurikulum adalah pelaksanaan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dosen sebagai fasilitator, dengan menerapkan prinsip pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.
7. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kurikulum yang meliputi dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil dan dampak kurikulum, sebagai landasan pengambilan kebijakan.
8. Pengalaman kerja adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## BAB II

### PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 2

Prinsip Pengembangan Kurikulum:

- (1) Kurikulum UNESA 2022 menerapkan prinsip relevansi, kontinuitas, efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi standar mutu, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan Ipteks, serta berorientasi ke masa depan.

## BAB III

### ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 3

Arah Pengembangan Kurikulum

- (1) Pengembangan kurikulum UNESA berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tuntutan pemangku kepentingan, dinamika perkembangan Ipteks, dan tuntutan masa depan.
- (2) Pengembangan kurikulum UNESA diarahkan pada pembentukan kompetensi lulusan yang memiliki nilai tambah berikut:
  - a. Bersikap ilmiah, edukatif, dan religius;
  - b. Mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan dinamis;
  - c. Memiliki wawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang baik;
  - d. Mampu mengintegrasikan kecakapan (1) belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*), (2) penguasaan

- informasi, media dan teknologi (*information, media dan technology skills*), dan (3) pengembangan karir dan kecakapan hidup (*life and career skills*); dan
- e. Menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learners*).

#### Pasal 4

Kebijakan Pengembangan Kurikulum:

- (1) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Guru (SPG)
- (2) Pengembangan kurikulum berdasarkan capaian Rencana Strategis (Renstra), Kemenristekdikti, Renstra Kemendikbud, dan Renstra UNESA.

### BAB IV

#### DASAR-DASAR PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

Pengembangan kurikulum didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Visi dan misi Universitas Negeri Surabaya
- b. Kebutuhan kualifikasi kerja nasional dan internasional
- c. Kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, dan
- d. Perkembangan Ipteks

### BAB V

#### TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 6

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan;

- b. Penentuan profil lulusan;
- c. Perumusan capaian pembelajaran (CP);
- d. Penetapan bahan kajian dan mata kuliah;
- e. Penetapan struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah;  
dan
- f. Penyusunan dokumen kurikulum

#### Pasal 7

- (1) Rumusan CP mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (2) Rumusan CP sikap dan keterampilan umum minimal sama dengan rumusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- (3) CP pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan mempertimbangkan kesepakatan asosiasi/perkumpulan program studi sejenis yang mengacu pada deskripsi berdasarkan level yang ada pada dokumen KKNI.

### BAB VI

#### IMPLEMENTASI KURIKULUM

#### Pasal 8

- (1) Implementasi Kurikulum UNESA dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, praktikum, pengalaman kerja, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian.
- (2) Implementasi Kurikulum UNESA menerapkan pembelajaran interaktif holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- (3) Penjelasan lebih rinci mengenai ayat (2) terdapat dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

UNESA dalam satu tahun akademik menyelenggarakan perkuliahan selama 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa.

#### Pasal 10

Pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 11

Penyelesaian studi mahasiswa UNESA meliputi:

- a. Tugas akhir Program Diploma Tiga
- b. Kertas kerja atau bentuk lain untuk Program Diploma Empat;
- c. Skripsi untuk Program Sarjana;
- d. Uji kompetensi dan/atau bentuk lain untuk Program Profesi/Spesialis
- e. Tesis untuk Program Magister; dan
- f. Disertasi untuk Program Doktor.

BAB VII  
EVALUASI KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Evaluasi kurikulum mencakup penilaian terhadap input, desain, implementasi, hasil, dan dampak
- (2) Evaluasi kurikulum bersifat parsial dan menyeluruh
- (3) Evaluasi parsial dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (4) Evaluasi menyeluruh dilakukan minimal lima tahun sekali.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Penjabaran lebih lanjut tentang pengembangan kurikulum UNESA diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan,

SUPRAPTO

